



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



# ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG STRATEGIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**Mesri Wilhelmina Nisriani Manafe, S.E., M.Sc.**  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Peneliti Anggota JiKTI Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si.**  
Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Peneliti Senior JiKTI Provinsi Nusa Tenggara Timur

## PENGANTAR

Penerapan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus didukung dengan penerapan desentralisasi pada pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah UU dan PP berkaitan pengelolaan keuangan negara seperti UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 14/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, menegaskan tentang komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong terwujudnya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah.

Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting, karena memaksa pemerintah daerah untuk memastikan terjadinya transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang kuat dalam pemanfaatan keuangan daerah. Hal ini diperlukan, agar prinsip *performance budget* yang dianut dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dapat ditegakkan, dan dengan demikian realisasi belanja pemerintah atas program dan kegiatan prioritas pembangunan, dapat memberi manfaat optimal bagi kemaslahatan masyarakat.

Namun demikian, perjalanan penerapan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu entitas pemerintahan daerah yang melaksanakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dan desentralisasi dalam pengelolaan keuangannya, selama lima tahun,

mendapatkan predikat *disclaimer* dari BPK dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerahnya. Predikat ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa, desentralisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sejatinya belum memenuhi azas transparansi, efisien dan berakuntabilitas kuat. Kondisi demikian, jika tidak diperbaiki, akan memberi dampak negatif bagi pencapaian kinerja program dan tujuan pembangunan daerah pada umumnya. Untuk itu diperlukan kajian yang seksama atas berbagai aspek terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.

## MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Salah satu bidang strategis pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran, dan khususnya aspek akuntansi dan pelaporan. Praktik akuntansi dan pelaporan dalam pelaksanaan anggaran, diatur melalui sejumlah regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, yang kemudian perlu dijabarkan pada tingkat daerah, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Selain aspek regulasi, dukungan sumberdaya manusia, dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan menjadi penting. Kualifikasi SDM yang kurang memadai dapat menghambat terwujudnya pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan dengan baik. Karena itu, 3 (tiga) permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sejauh mana regulasi-regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat nasional telah dijabarkan menjadi regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat kabupaten? (2) Sejauh mana praktik akuntansi dan pelaporan yang didasarkan pada regulasi-regulasi ditingkat daerah telah memenuhi SAP? (3) Sejauh mana sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah tersedia?

Berdasarkan masa pokok tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menilai sampai sejauh mana regulasi-regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat nasional telah dijabarkan menjadi regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat kabupaten
2. Menilai sampai sejauh mana praktik akuntansi dan pelaporan telah memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam regulasi-regulasi ditingkat nasional dan daerah



Foto: Mesri Manafe/JIKTI-BaKTI

Pengambilan data Tahap I untuk Dinas PPKAD, Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014

3. Menilai sampai sejauh mana sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah tersedia.

## LINGKUP KAJIAN DAN METODE ANALISIS

### 1. Lingkup Kajian

Lingkup kajian sistem akuntansi dan pelaporan mengacu pada regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan penjabarannya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pelaporan. Kajian tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi:

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas
- b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
- c. Prosedur akuntansi aset
- d. Prosedur akuntansi selain kas.

Selanjutnya kajian sistem pelaporan mencakup komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun perangkat regulasi pada tingkat daerah yang menjadi dasar kajian adalah:

- a. Peraturan Daerah Kab. Rote Ndao No. 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Peraturan Bupati Rote Ndao No 36 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

## 2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk mencapai ketiga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan penelitian pertama, yaitu menilai sampai sejauh mana regulasi-regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat nasional telah dijabarkan menjadi regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat kabupaten, dilakukan analisis dengan cara mengidentifikasi regulasi-regulasi yang telah tersedia dibandingkan dengan regulasi-regulasi yang seharusnya (PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), dengan demikian dapat ditentukan tingkat persentase pemenuhan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan-peraturan pemerintah tersebut.
- b. Untuk mencapai tujuan penelitian kedua, yaitu menilai sampai sejauh mana praktik akuntansi dan pelaporan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, maka akan dilakukan analisis dengan cara setiap variabel dinilai dari masing-masing indikator yang digunakan. Skor untuk setiap indikator empirik adalah sebagai berikut:
  - Bila memenuhi 75% dari ketentuan dalam SAP diberi kategori Baik dengan skor 4
  - Bila memenuhi 50%-75% dari ketentuan dalam SAP diberi kategori Cukup dengan skor 3
  - Bila memenuhi 25%-50% dari ketentuan dalam SAP diberi kategori Kurang dengan skor 2
  - Bila memenuhi <25% dari ketentuan dalam SAP diberi kategori Buruk dengan skor 1
- c. Untuk mencapai tujuan penelitian ketiga, yaitu menilai sampai sejauh mana sumber daya manusia yang sesuai dengan

tuntutan-tuntutan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah tersedia, maka berdasarkan ketentuan, analisis akan dilakukan pada aspek ketersediaan aparatur penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPD dan kualifikasi aparatur yang dinilai melalui kesesuaian latar belakang pendidikan dan pelatihan terkait akuntansi dan pelaporan yang pernah diikuti.

## TEMUAN-TEMUAN POKOK

**1 Masalah dan Tujuan Penelitian Pertama:**  
*Menilai sampai sejauh mana regulasi-regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat nasional telah dijabarkan menjadi regulasi pengelolaan keuangan daerah pada tingkat kabupaten.*

### Temuan Pokok:

Pada frasa regulasi, Pemerintah Rote Ndao telah memenuhi ketentuan ketersediaan regulasi yang diamanatkan. Namun demikian, khusus Perbup Rote Ndao No. 37 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, praktik akuntansi aset dan non kas belum diatur dengan baik dalam sistem dan prosedur, sehingga belum memenuhi SAP.

**2 Masalah dan Tujuan Penelitian Kedua:**  
*Menilai sampai sejauh mana praktik akuntansi dan pelaporan yang didasarkan pada regulasi ditingkat daerah telah memenuhi SAP sebagaimana ditetapkan dalam regulasi-regulasi ditingkat nasional dan daerah.*

### Temuan Pokok:

- a) Prosedur penerimaan kas telah dipraktikkan dengan baik oleh 55,15% SKPD dan mendapat skor 3 (kategori cukup). Hal ini terlihat dari ketersediaan prosedur akuntansi penerimaan kas: pembukuan penerimaan, pertanggungjawaban bendahara, dan akuntansi satuan kerja untuk penerimaan kas. Namun demikian, masih terdapat 44,85% SKPD yang belum mempraktikkannya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas oleh SKPD pada awal tahun anggaran masih dilaksanakan oleh PPKD, sehingga terjadi tingkat ketergantungan yang tinggi pada estimasi penerimaan SKPD dan SKPD kurang memahami prosedur akuntansi penerimaan kas, karena selalu dilimpahkan kepada PPKAD Kabupaten Rote Ndao.

- b) Prosedur pengeluaran kas, antara lain: prosedur surat SPD, SPP, SPM SP2D, pelaksanaan belanja, SPJ bendahara pengeluaran, sampai pada akuntansi belanja untuk satuan kerja (SKPD), pada umumnya telah dipraktikkan dengan baik (skor 4) oleh 77,83% SKPD. Kejelasan dan ketersediaan regulasi dan prosedur belanja (pengeluaran kas) membantu SKPD dalam melaksanakan praktik akuntansi pengeluaran kas dengan baik dan sesuai.
- c) Prosedur Akuntansi Aset oleh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, terlihat bahwa 38,46% SKPD telah melaksanakan prosedur pengeluaran kas dengan kategori Baik (Skor4) dan 7,69% telah melaksanakannya dengan cukup baik (skor 3). Namun demikian bagian terbesar SKPD (53,85%) masih mengalami hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan akuntansi aset, baik dari sisi ketersediaan bukti transaksi maupun buku pembantu. Secara teoritis ketidakmampuan SKPD menjalankan prosedur akuntansi aset dengan baik akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
- d) Praktik Akuntansi Non-Kas belum dilakukan dengan baik; hanya 23,07% SKPD yang dapat mempraktikkannya dengan baik dan cukup; sementara 76,93% SKPD belum dapat mempraktikkannya dengan baik (skor 2). Apabila dihubungkan dengan ketersediaan sistem dan prosedur akuntansi non-kas, terlihat bahwa tidak terdapat sistem dan prosedur yang cukup jelas mengenai akuntansi non-kas. Pada regulasi prosedur, hanya terdapat pada bagian akuntansi Satuan Kerja, yang langsung menyajikan contoh transaksi tertentu tentang akuntansi non-kas. Sedangkan akuntansi non-kas meliputi banyak kejadian ekonomi dan membutuhkan banyak bukti sesuai dengan transaksi serta bukti-bukti pendukung administratif. Berdasarkan analisis lanjutan, ditemukan bahwa kelemahan utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah Rote Ndao adalah pada ketersediaan bukti pendukung untuk akuntansi non kas.
- e) Sebagian besar SKPD (88,46%) telah membuat laporan keuangan, tetapi kualitas laporan keuangan tersebut belum memadai. Secara teoritis, Kualitas laporan keuangan harus berasal dari sistem dan prosedur yang baik. Mengacu pada kualitas laporan keuangan yang menjadi dasar opini *disclaimer* oleh BPK, maka berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur akuntansi non kas tidak memenuhi ketentuan regulasi pada skala nasional, disebabkan oleh regulasi sistem dan prosedur Pemerintah Rote Ndao yang tidak dengan jelas mendeksripsikan prosedur dan sistem non-kas berdasarkan masing-masing kejadian dan ketersediaan bukti pendukung dan buku pembantu, serta tidak melakukan penentuan secara jelas kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi yang digolongkan sebagai kejadian yang harus dicatat pada akuntansi non-kas. Apabila akuntansi non-kas SKPD dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai regulasi maka input ke laporan keuangan terutama pada akun-akun yang digolongkan sebagai transaksi non-kas (mis. Pemindahtanganan aset tetap) tidak



Foto: Mesri Manafe/JiKTI-BaKTI

Monitoring, Evaluasi dan Wawancara Tahap Akhir oleh Peneliti dan Staff JiKTI-BaKTI.

dilakukan ataupun dilakukan tanpa disertai bukti (mis. Berita acara penerimaan barang), yang kemudian menjadi temuan audit yang memberatkan bagi Pemerintah Daerah.

- f) Konfirmasi melalui wawancara pada Kabag Akuntansi dan Pelaporan PPKAD, menegaskan bahwa salah satu temuan audit yang memberatkan dan cukup berpengaruh pada pemberian opini disclaimer BPK adalah masalah transaksi-transaksi non kas yang tidak diakuntansikan dan tidak menggunakan bukti pendukung sedangkan masalah lainnya tidak dikaji dalam penelitian ini.

### 3 Masalah dan Tujuan Penelitian Ketiga:

Menilai sampai sejauh mana sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah tersedia.

#### Temuan Pokok:

- a) Ketersediaan dan Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan SDM Penatausahaan Keuangan
- Seluruh SKPD sampel yang diteliti telah memiliki Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Persoalannya adalah, dari segi latar belakang pendidikan, hanya 15,38% PPK yang berlatar belakang pendidikan akuntansi/keuangan;
  - Pada tingkat Kepala Seksi (Kasie) Keuangan, hanya 9 SKPD (34,61%) yang memiliki Kasie Keuangan; 65,38% SKPD tidak memiliki Kasie Keuangan. Dari 9 SKPD yang memiliki Kasie Keuangan, 6 Kasie Keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi/keuangan;
  - Pada tingkat Staf Bagian Keuangan, pada 26 SKPD yang diteliti, terdapat 60 staf bagian keuangan, dan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan sebesar 16,67%.
- b) Keterlibatan SDM Penatausahaan Kegiatan dalam Pelatihan
- Pada tingkat PPK, semuanya telah mengikuti salah satu bentuk pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan;
  - Pada tingkat Kasie Keuangan, 73,08% Kasie Keuangan pernah mengikuti salah satu bentuk pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan;
  - Pada tingkat Staf Bagian Keuangan, 16,67% staf telah mengikuti salah satu bentuk pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan.

## IMPLIKASI BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, harus ditunjang dengan regulasi yang lengkap, sistem dan prosedur yang berjalan baik dan SDM yang memadai. Dalam kaitannya dengan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sisi regulasi aras kabupaten, dalam arti ketersediaan Peraturan Daerah dan Peratruran Bupati sebagai penjabaran dari regulasi aras nasional telah memadai, terdiri dari:

- Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Persoalannya terletak pada substansi regulasi Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana didalam peraturan ini, sistem dan prosedur akuntansi aset dan non-kas belum diatur dengan baik, mengakibatkan praktik akuntansi aset dan non-kas tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini berimplikasi pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan disusun berdasarkan informasi akuntansi yang berasal dari praktik akuntansi yang memenuhi SAP. Dengan demikian, praktik akuntansi aset dan non kas tidak memenuhi SAP, menjadikan informasi keuangannya tidak sah dari segi akuntansi. Hal ini menjadi salah satu sebab munculnya opini *disclaimer* yang diberikan BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu, faktor ketersediaan aparat penatausahaan keuangan belum memadai untuk menjamin terselenggaranya penatausahaan keuangan yang mampu memenuhi SAP. Hanya 34,61% SKPD yang diteliti telah memiliki Kasie Keuangan; masih terdapat kekurangan (gap) yang relatif besar yaitu 65,39%. Pada tingkat staf keuangan, pada 26 SKPD sampel tersedia 60 staf bagian keuangan, atau rata-rata terdapat 2 (dua) staf keuangan pada setiap SKPD. Pada sisi lain, kebutuhan minimal staf keuangan pada seksi keuangan sebanyak 4 (empat) staf, masing-masing untuk melaksanakan fungsi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset dan akuntansi selain non-kas. Dengan demikian, untuk 26 SKPD sampel, mestinya tersedia 104 staf keuangan, sehingga



Foto: Mesri Manafe/JiKTI-BaKTI

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014

masih terdapat kekurangan staf keuangan sebanyak 44 orang atau 42,31%.

Faktor kualifikasi aparat penatausahaan keuangan yang belum memadai, juga memberi kontribusi terhadap praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang tidak memenuhi SAP. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat gap kualifikasi yang relatif besar pada jajaran aparat

penatausahaan keuangan. Masih terdapat kekurangan relatif besar pada aparat keuangan dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Tindakan penyesuaian kualifikasi juga sudah dilakukan melalui pelatihan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan, namun masih dirasakan kurang, sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Dua kekurangan dalam hal substansi pada Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta kekurangan jumlah aparat penatausahaan keuangan dan terbatasnya kualifikasi, berimplikasi pada tidak terpenuhinya SAP dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Kab. Rote Ndao. Dua kekurangan tersebut, sejatinya dapat dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Kab. Rote Ndao, mengingat peluang dan sumberdaya yang tersedia untuk itu cukup memadai. Hanya diperlukan satu tindakan untuk mengatasi dua kekurangan tersebut, yaitu dorongan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap instansi terkait, agar segera diambil tindakan-tindakan nyata dalam mengatasi dua kekurangan tersebut.

## REKOMENDASI

1. **Perbaikan Peraturan Bupati Rote Ndao No. 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah**, khusus pada sistem dan prosedur akuntansi aset dan akuntansi non-kas. Tindakan perbaikan yang diperlukan adalah:

- a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengenai Metoda Pengukuran dan Pengakuan Aset Tetap dan Aset Lancar harus dijabarkan akuntansinya kedalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao, secara khusus pada Akuntansi Satuan Kerja, dengan menjelaskan masing-masing sistem pencatatan dan dampaknya terhadap laporan keuangan sehingga akan membantu dalam penyusunan CaLK.

- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Non-Kas sebagaimana diatur dalam Perbup Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilengkapi, mulai dari prosedur non kas, ketersediaan bukti transaksi maupun buku pembantu. Apabila diperlukan dilengkapi dengan contoh kejadian atau transaksi yang berhubungan dengan masing-masing prosedur serta bukti-bukti pendukung spesifik yang perlu disertakan pada setiap kejadian.

2. **Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Penatausahaan Keuangan**

- a. Setiap SKPD harus memiliki Kasie Keuangan, aparat pelaksana fungsi akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan non-kas. Masih terdapat gap yang relatif besar, karena itu penempatan aparat pada jabatan Kasie Keuangan pada SKPD yang perlu dilakukan, serta penambahan staf keuangan untuk melaksanakan fungsi akuntansi penerimaan kas,

pengeluaran kas, aset dan non-kas pada setiap SKPD.

- b. Diupayakan agar setiap aparatur yang akan ditempatkan untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan hendaknya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai (akuntansi/keuangan). Untuk kepentingan ini, koordinasi antara PPKAD dan BKD untuk rekrutmen menjadi penting.

### 3. Peningkatan Kualifikasi Profesional

Pendidikan dan pelatihan teknis terkait praktik akuntansi dan pelaporan dalam rangka peningkatan kualifikasi aparatur penatausahaan keuangan perlu dilakukan secara kontinyu. Mengingat kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut mengikutsertakan aparatur yang relatif banyak, maka untuk kepentingan efisiensi dan keefektifan penyelenggaraan, PPKAD dan BKD dapat melaksanakan pola pendidikan dan pelatihan yang bersifat *inservice training*; yaitu tidak mengirim aparat mengikuti pendidikan dan pelatihan keluar daerah, tetapi mendatangkan para ahli/profesional untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penatausahaan keuangan.

### 4. Strategi Mutasi

Untuk kepentingan stabilisasi jangka menengah dan jangka panjang, hendaknya aparatur penatausahaan keuangan yang telah mendapatkan pendidikan dan

pelatihan, tidak dimutasi dalam jangka waktu tertentu (misalnya 3 tahun), agar sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan dapat dimantapkan pelaksanaannya. Setelah jangka waktu tersebut, tindakan mutasi dapat dilakukan dan diikuti dengan promosi aparatur pada jenjang dibawahnya, sehingga kesinambungan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi dapat dipertahankan.

### 5. Ancangan Kedepan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan hanyalah salah satu dari 9 (sembilan) bidang strategis *Public Finance Management* (PFM); masih terdapat 8 (delapan) bidang strategis lainnya, yaitu: perencanaan dan penganggaran; kerangka peraturan perundang-undangan; manajemen kas, manajemen aset, pengadaan barang dan jasa; hutang dan investasi publik, serta pengawasan. Dengan demikian, tidak bisa dijamin sepenuhnya, bahwa perbaikan tuntas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan serta merta merubah opini BPK, bila delapan bidang strategis lainnya tidak ditangani dengan baik. Untuk itu, sebagai ancangan kedepan, direkomendasikan untuk dilakukan kajian PFM lengkap pada Pemkab Rote Ndao, sehingga hasil kajian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh praktik pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

**Policy Briefs JiKTI 2015** adalah luaran akhir dari rangkaian Hibah Penelitian JiKTI 2014. Hibah Penelitian JiKTI dilaksanakan guna membangun tradisi penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian (*evidence-based policy*) di KTI untuk menjawab tantangan pembangunan. Hibah Penelitian JiKTI adalah proses kolaboratif antara JiKTI-BaKTI, peneliti penerima hibah dan Dewan Panel Hibah Penelitian yang beranggotakan 4 orang peneliti senior JiKTI.

#### Sekretariat Forum KTI – JiKTI

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)  
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32, Makassar 90125  
Telepon: +62 411 832228 / 833383 Fax. +62 411 852146  
Email: info@bakti.or.id  
Website: www.bakti.or.id | www.batukarinfo.com  
Stock of Knowledge JiKTI: http://jikti.bakti.or.id



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



